
Analisis Perbandingan Hukum Adopsi Internasional Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dan Australia

Komang Dinda Pebrina Putra¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dinda.pebrina@student.undiksha.ac.id¹ febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id²
apsari.hadi@undiksha.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

International child adoption is a form of fulfillment of children's right to care in a proper family environment, especially for children who do not have adequate parental protection. This research aims to analyze the comparison of the legal arrangements of international adoption between Indonesia and Australia, and assess the suitability of its implementation with the principle of the best interest of the child. The research method used is normative legal research with a statutory approach, comparative law, and conceptual approach. Data sources were obtained through a literature study of applicable national laws and international conventions, such as Law No. 35 of 2014, Government Regulation No. 54 of 2007, the Adoption Act of each state in Australia, and the Hague Convention on Intercountry Adoption. The results of the study show that Indonesia and Australia both recognize the importance of the best interests of the child, but have differences in procedural, institutional and legal principles. Indonesia regulates more strictly through courts and social agencies, while Australia emphasizes state authority and international standards. This study concludes that harmonization between national and international law is the key to ensuring legality and maximum child protection in cross-border adoption practices.

Keywords: International Adoption, Best Interest of the Child, Indonesia, Australia.

ABSTRAK

Adopsi anak internasional merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga yang layak, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan orang tua secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum adopsi internasional antara Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku, seperti UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, Adoption Act tiap negara bagian di Australia, dan Hague Convention on Intercountry Adoption. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama mengakui pentingnya kepentingan terbaik anak, namun memiliki perbedaan dalam aspek prosedural, kelembagaan, dan asas hukum. Indonesia mengatur lebih ketat melalui pengadilan dan instansi sosial, sedangkan Australia menekankan otoritas negara bagian dan standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum

nasional dan hukum internasional menjadi kunci untuk menjamin legalitas dan perlindungan anak secara maksimal dalam praktik adopsi lintas negara.

Kata Kunci: *Adopsi Internasional, Kepentingan Terbaik Anak, Indonesia, Australia.*

PENDAHULUAN

Terbentuknya sebuah keluarga diawali oleh adanya ikatan perkawinan sebagai peristiwa hukum yang melandasi kesepakatan dua individu untuk menetapkan serta menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan, yang diakui sah baik secara hukum maupun berdasarkan keyakinan yang dianut (Hadi et al., 2025:245). Sejalan dengan hal tersebut, suami dan istri menempati posisi yang setara dalam kehidupan rumah tangga, dengan hak dan tanggung jawab yang seimbang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pratam et al., 2023: 43). Selain itu, perkawinan dapat dipahami sebagai awal perjumpaan dua insan yang saling berkomitmen untuk menata kehidupan bersama, dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang dilandasi kebahagiaan, keharmonisan, serta kesejahteraan lahir dan batin (Dantes & Hadi, 2023: 81). Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral dalam kehidupan manusia, yang diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dan hanya berakhir ketika kematian memisahkan kedua pasangan (Parwati et al., 2025)

Syarief Muhidin menyatakan bahwa Keluarga berfungsi sebagai dasar utama dalam kehidupan sosial, yang secara signifikan mempengaruhi pengembangan karakter dan kepribadian anak sejak usia dini. Bukan hanya membentuk dari sisi fisik, keluarga secara signifikan mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak-anak selama fase pertumbuhan mereka (Zainuri, 2018: 261). Dalam struktur kehidupan bermasyarakat, keluarga dikenal sebagai kelompok sosial paling dasar yang menjadi pondasi utama interaksi sosial yang memiliki fungsi sebagai tempat pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter serta pertumbuhan anak secara fisik, emosional, dan sosial (Yasmiati & Yudiawan, 2024). Secara umum, bentuk keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe utama, keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga besar mewakili struktur keluarga yang mencakup beberapa generasi dalam hubungan kekerabatan, tidak hanya ayah, ibu, dan anak-anak, tetapi juga mencakup kerabat seperti kakek-nenek, paman, bibi, dan saudara/I lainnya (Adnyani, 2017: 169). Dengan kata lain, keluarga besar dapat dipahami sebagai pengembangan dari keluarga inti yang melibatkan anggota keluarga lintas generasi. Sementara itu, keluarga inti dapat dipahami sebagai satu unit keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak usia dini atau orang yang belum ke jenjang pernikahan (Zainuri, 2018: 262).

Dalam ranah hukum keluarga, keluarga menempati subjek penting karena di dalamnya terjalin hubungan hukum yang berkaitan dengan kedudukan pribadi, kewajiban pemeliharaan, serta masalah kewarisan. Setiap peristiwa keluarga yang menimbulkan akibat hukum perlu didaftarkan dan didokumentasikan secara resmi agar pihak yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan memiliki bukti autentik atas peristiwa tersebut. Melalui pencatatan tersebut, status hukum seseorang dapat ditetapkan secara pasti dan tidak menimbulkan keraguan (Mangku & Yuliartini, 2022: 38). Kepastian tersebut tidak hanya penting bagi orang dewasa,

tetapi juga sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga. Namun, dalam praktiknya tidak semua anak tumbuh dan menjalani masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga yang utuh, harmonis, dan layak, baik karena penelantaran, kehilangan orang tua, maupun tidak adanya pengakuan dari orang tua biologis. Dalam kondisi demikian, peran negara menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara menyeluruh melalui mekanisme pengasuhan alternatif, salah satunya melalui pengangkatan anak (adopsi).

Manusia dan hukum memiliki keterkaitan yang bersifat mendasar dan saling melekat, sehingga keberadaan yang satu tidak dapat dipahami secara utuh tanpa keberadaan yang lain. Hukum lahir, berkembang, dan berfungsi dalam kehidupan manusia, sementara manusia memerlukan hukum sebagai pedoman untuk mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban, dan menjamin keadilan dalam masyarakat (Windari, 2017: 1). Adopsi dalam kerangka hukum dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan hak anak agar tetap dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil, mencintai, dan mendukung. Anak angkat pada dasarnya memiliki hak hidup yang sama, anak akan merasa senang dan tenang ketika kebutuhan hidupnya baik lahir maupun bathin terpenuhi secara baik. Orang tua angkat wajib menjaga dan memeliharanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Anak tidak boleh disia-siakan meski ia anak angkat sekalipun (Nurjanah, 2021: 6).

Dalam sistem hukum Indonesia, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk dengan menyediakan mekanisme hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran hak tersebut (Adnyani et al., 2024: 177-178). Sejalan dengan prinsip itu, pengaturan mengenai adopsi telah dijelaskan dengan jelas di berbagai regulasi yang menggabungkan pendekatan keperdataan, administratif, dan perlindungan anak. Pengertian mengenai anak angkat serta pengangkatan anak jelaskan secara jelas dalam Pasal 1 UU No. 35/2014, yang merupakan perubahan dari UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 2

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Prinsip utama yang melandasi pengangkatan anak adalah "*the best interest of the child*". Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan prinsip hukum yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, baik oleh orang tua maupun oleh negara (Melinder et al., 2021: 210). Negara hanya dapat melakukan pengangkatan anak tanpa persetujuan orang tua biologis apabila orang tua tersebut secara permanen tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak,

dan apabila adopsi tersebut terbukti merupakan kepentingan terbaik bagi anak (Helland, 2021: 612-613).

Indonesia, dalam praktik pengangkatan anak bagi dalam dua bentuk utama yang berkembang secara berdampingan, yakni proses adopsi anak yang dilakukan melalui mekanisme adat dan adopsi anak yang ditempuh lewat jalur resmi yang diakui negara (Fitriyani, 2020: 235). Pengangkatan anak secara adat merupakan praktik yang terus dijalankan oleh masyarakat adat sejak masa lampau hingga masa kini atau penduduk pribumi. Pola ini berakar pada nilai-nilai kebudayaan lokal dan norma adat istiadat yang berlaku di dalam satu komunitas. Dalam praktiknya, proses pengangkatan anak secara adat tidak selalu terdokumentasi secara formal, namun tetap memiliki kekuatan sosial yang diakui secara komunal. Pengangkatan anak secara adat biasanya dilakukan untuk melanjutkan garis keturunan, mempererat hubungan kekeluargaan, atau karena alasan kasih sayang, tanpa melibatkan proses hukum formal.

Prosedur untuk mendapatkan hak asuh anak melalui jalur hukum resmi, yang disebut sebagai adopsi hukum legal, yakni proses yang melibatkan lembaga pemerintah atau organisasi yang memiliki wewenang, termasuk instansi sosial dan pengadilan. Jalur ini didasarkan pada ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mewajibkan adanya persetujuan dari instansi sosial dan penetapan pengadilan sebagai bentuk legalitas. Prosedur ini dilakukan berdasarkan asas perlindungan hak anak serta untuk menjamin kesejahteraan anak, yang telah tercantum di Pasal 2 peraturan tersebut. Keberadaan pengadilan dalam proses ini memegang peran penting, yakni memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta memastikan legalitas pengangkatan anak yang diwujudkan dalam bentuk dokumen hukum resmi. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa proses pengangkatan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Melalui pelaksanaan pengangkatan anak secara sah membawa konsekuensi hukum, termasuk dalam hal hubungan keperdataan anak angkat dan orang tua angkatnya dapat menimbulkan implikasi terhadap hak waris di antara keduanya (Pangestu et al., 2023: 154-155). Dalam kerangka ini, pengangkatan anak tidak hanya dimaknai sebagai pemindahan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga mencakup pengalihan tanggung jawab hukum dan hak-hak keperdataan, termasuk status sebagai anak sah, hak atas identitas, dan hak untuk mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Berdasarkan pandangan Nandang, alasan untuk adopsi meliputi: 1) pasangan suami istri tanpa anak; 2) empati terhadap anak-anak yang orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka; 3) kekhawatiran terhadap anak-anak yang yatim piatu; 4) untuk memperoleh tenaga kerja; dan 5) untuk menjaga kelestarian perkawinan (Syaiful & Huda, 2024: 302).

Seiring dengan globalisasi dan mobilitas masyarakat internasional, kebutuhan mendesak akan perlindungan anak yang lebih baik di berbagai belahan dunia. Praktik pengangkatan anak tidak terbatas pada lingkungan dalam negeri saja, melainkan juga berkembang menjadi adopsi lintas negara. Dalam praktiknya, adopsi internasional memerlukan perhatian khusus karena menyangkut yurisdiksi

ganda, perbedaan sistem hukum, serta kebutuhan untuk menjaga kepentingan terbaik anak dalam konteks antarnegara. Di Indonesia, proses adopsi internasional harus melalui prosedur yang ketat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Familda & Imelda, 2023: 40). Pengangkatan anak oleh WNA hanya dimungkinkan jika tidak ada keluarga atau WNI yang berhak mengadopsi, dan pengangkatan harus dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga sosial serta melalui proses hukum yang sah di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa adopsi internasional bukan hanya keputusan personal, melainkan melibatkan kewenangan negara dan prosedur hukum publik yang menjamin legalitas serta perlindungan terhadap anak.

Perbandingan hukum menjadi penting ketika adopsi melibatkan kedua negara yang menerapkan sistem hukum berbeda, di mana Indonesia mengadopsi sistem hukum *civil law*, sedangkan Australia menerapkan sistem *common law*. Australia sendiri mengatur adopsi dalam ruang lingkup hukum negara bagian, namun secara umum tunduk pada prinsip-prinsip dalam *Adoption Act* di tiap negara bagian serta *Family Law Act 1975* yang menjadi dasar hukum keluarga secara nasional. Adopsi internasional diatur pula dalam kerangka *Hague Convention on Intercountry Adoption*, dan pelaksanaannya diawasi oleh *Intercountry Adoption Australia* (IAA) yang berada di bawah Departemen Sosial dan Layanan Kemanusiaan. Australia menerapkan sistem yang mengutamakan *best interests of the child*, dengan mekanisme pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan lembaga perlindungan anak.

Dengan demikian, kajian yuridis terhadap praktik adopsi lintas negara antara Indonesia dan Australia menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam. Hal ini tidak hanya berguna untuk memahami perbedaan dan persamaan norma hukum kedua negara, tetapi juga untuk meninjau bagaimana harmonisasi prinsip hukum internasional dapat diinternalisasi dalam hukum nasional masing-masing.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), perbandingan hukum (*comparative legal research*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku mengenai adopsi anak internasional baik dalam sistem hukum Indonesia maupun Australia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Australia, seperti: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *Family Law Act 1975*, *Adoption Act* di masing-masing negara bagian di Australia, *Hague Convention on Intercountry Adoption*. (2) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, artikel jurnal serta publikasi resmi dari pemerintah dan lembaga. (3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lain yang relevan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah kedua negara yang dapat diakses melalui situs-situs resmi seperti intercountryadoption.gov.au. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan isi norma hukum, menganalisis substansi peraturan perundang-undangan dan sistem hukum masing-masing negara. Metode analisis ini memungkinkan peneliti dalam menyajikan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan berbasis pada norma yang berlaku, dengan mengidentifikasi kesesuaian atau terjadi ketidakharmonisan antara regulasi dalam negeri dan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Adopsi Internasional antara Indonesia dengan Australia Indonesia

Perlindungan anak dalam ranah hukum merupakan usaha untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak (Landrawan & Adnyani, 2023:2418-2420). Anak dipandang sebagai kelompok yang rentan sehingga membutuhkan jaminan perlindungan hukum, baik melalui langkah pencegahan maupun penindakan. Upaya ini menuntut keterlibatan aktif negara, keluarga, dan masyarakat melalui kebijakan serta sistem perlindungan yang efektif agar pelanggaran terhadap hak anak dapat dicegah dan ditangani secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama (Mangku & Yuliartini, 2021).

Berdasarkan prinsip diatas, Pasal 39 ayat (1) UU No. 35/2014 yang merevisi UU No. 23/2002 mengatur tentang Perlindungan Anak terkait adopsi secara eksplisit menyebutkan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari aturan tersebut dapat dilihat adanya prinsip atau sifat hukum dalam pengangkatan anak di Indonesia sebagai berikut (Ginting, 2023: 374):

1. Pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum
2. Adopsi anak merupakan suatu institusi hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak, bukan sekadar memenuhi keinginan calon orang tua angkat. Tujuan utamanya adalah menjamin agar anak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan yang optimal, sehingga hak-haknya dapat dipenuhi secara layak. Oleh karena itu, pengangkatan anak dalam negeri diutamakan, sementara pengangkatan anak Internasional hanya dipilih sebagai langkah paling akhir, yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan yang lebih ketat dan selektif.
3. Prinsip kesamaan agama antara calon anak angkat dan calon orang tua angkat juga merupakan ketentuan penting yang wajib untuk dipenuhi dalam pelaksanaan adopsi.

4. Meski pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak selalu diikuti dengan sanksi pidana, proses adopsi anak tidak secara langsung memutuskan hubungan biologis dengan orang tua mereka.
5. Terdapat kewajiban untuk membuka Rincian mengenai asal kelahiran anak yang diberikan kepada anak angkat memenuhi hak anak untuk mengetahui identitas orang tua biologis mereka dan silsilahnya.
6. Tindakan mengadopsi seorang anak memerlukan validasi hukum melalui keputusan pengadilan atau kesepakatan, kecuali jika adopsi mengikuti tradisi dan praktik yang umum dalam budaya lokal. Putusan pengadilan tersebut menjadi bukti keabsahan yang dibutuhkan, termasuk dalam proses administratif seperti penerbitan paspor oleh pejabat imigrasi bagi anak WNI yang diangkat oleh WNA.
7. Proses mengadopsi anak berada di dalam pengawasan dan bimbingan oleh pemerintah dan masyarakat, mengingat perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua angkat atau kandung, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54/2007 menjelaskan mengenai pengangkatan anak dengan WNI ataupun antar WNI dan WNA. Menurut Pasal 11 ayat (1), adopsi anak yang melibatkan WNI dan WNA terdiri dari dua jenis yaitu, adopsi anak berkebangsaan Indonesia oleh WNA, dan adopsi anak berkebangsaan asing di Indonesia oleh WNI. Dalam memproses aplikasi adopsi antara sesama WNI dan yang melibatkan orang asing, prosedur untuk menerima, mengkaji, dan menetapkan keputusan oleh pengadilan harus mengikuti tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan adopsi anak antara WNI mensyaratkan adanya surat permohonan yang disusun sesuai bentuk dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum ditunjukan kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama (Oktaliana & Jaelani, 2023: 49-51):
 - a. Surat permohonan bersifat voluntair permohonan pengangkatan anak hanya dapat diproses jika didukung oleh urgensi yang jelas, misalnya telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Permohonan mengadopsi anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - c. Surat permohonan pengadopsian anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 - d. Surat permohonan pengadopsian anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Isi surat permohonan pengangkatan anak
 - e. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak dipastikan secara jelas diuraikan motivasi yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk mengajukan permohonan adopsi anak.
 - f. Diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, ini secara fundamental berakar pada keinginan untuk mempromosikan kesejahteraan dan/atau memenuhi kepentingan terbaik anak yang akan diadopsi.
 - g. Uraian petitum dalam permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal.

- h. Sesuai dengan Pasal 13 PP No.54/2007, terdapat ketentuan untuk orang tua yang siap mengadopsi yaitu:
- a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h) Mampu ekonomi dan sosial
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
 - k) Kesejahteraan dan perlindungan anak
 - l) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - m) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
 - n) Memperoleh izin Menteri dan/ atau Kepala Instansi Sosial.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anak yang akan diangkat diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54/2007.

Pasal 12 ayat 1

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a) Belum berusia 18 tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d) Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 12 ayat 2

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan dan memerlukan perlindungan secara khusus adalah kelompok anak usia dini yang menghadapi kerentanan terhadap bahaya fisik, psikologis, dan sosial. Mereka mencakup kelompok anak yang menghadapi keadaan krisis, mereka yang terlibat dalam sengketa hukum, dan individu yang termasuk dalam komunitas minoritas atau mereka sedang mengalami isolasi sosial, anak yang mengalami eksplorasi baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual, anak-anak yang diperjualbelikan, anak yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba, dan anak-anak yang menghadapi penculikan, kekerasan, atau pengabaian. Selain itu, anak-anak

penyandang disabilitas memerlukan perlindungan tambahan karena mereka menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak mereka atas dasar kesetaraan.

Tata cara dan Ketentuan Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, prosedur pengajuan permohonan untuk mengadopsi anak WNI oleh orang tua angkat WNA pada dasarnya memiliki bentuk dan substansi surat permohonan yang serupa dengan permohonan pengangkatan anak oleh sesama WNI. Namun demikian, terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang dimana telah tercantum di Psl 14 dan PP 54/2007.

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.

Syarat Pengadopsian Anak WNA oleh WNI

Ketentuan ini diatur dalam Psl 15 PP No. 54 /2007, pengadopsian anak yang berkewarganegaraan asing oleh orang tua angkat yang merupakan WNI, sebagaimana yang tercantum dalam Psl 11 ayat (1) huruf b, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dengan memenuhi dua persyaratan pokok.

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Syarat bagi calon orang tua angkat WNA

Orang tua yang mengadopsi yang berkewarganegaraan asing diwajibkan untuk memenuhi sejumlah ketentuan tambahan yang bersifat khusus. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, pengawasan negara, dan perlindungan berkelanjutan terhadap anak yang diangkat, khususnya dalam konteks adopsi lintas negara. Adapun persyaratan tambahan tersebut yang tercantum dalam Pasal 17 meliput:

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI dan WNA

Pasal 22

- a. Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- b. Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- a. Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Psl 26, pelaksanaan tanggung jawab terhadap anak tidak semata-mata dibebankan kepada keluarga saja atau individu, tetapi bagian dari tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, bimbingan terhadap proses pengangkatan anak dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman, dukungan emosional, dan penguatan kapasitas kepada semua pihak yang terlibat. Kegiatan tersebut meliputi: (a) penyuluhan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan dampak hukum dari pengangkatan anak; (b) konsultasi, sebagai sarana untuk memperoleh pandangan profesional dalam mengambil keputusan terkait pengangkatan anak; (c) konseling, yang berperan dalam memberikan dukungan psikososial kepada anak maupun orang tua angkat; (d) pendampingan, sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pengangkatan; dan (e) pelatihan, untuk memperkuat kompetensi calon orang tua angkat dalam menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ketentuan yang mengatur proses administratif untuk melaksanakan adopsi anak ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial. Peraturan ini mengharuskan pemohon adopsi anak untuk menyertakan beberapa dokumen pendukung yang ditentukan dengan permohonan mereka. Kewajiban administratif yang harus dipenuhi adalah memberikan salinan resmi putusan pengadilan atau perjanjian yang mengesahkan adopsi anak kepada instansi pemerintah terkait. Instansi-instansi terkait terdiri dari Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Mas'udah, 2020: 78). Pengajuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa prosedur pengangkatan anak didokumentasikan secara resmi dan dapat dilacak dalam sistem administrasi negara, sehingga memberikan jaminan hukum dan perlindungan penuh bagi anak yang diadopsi.

Dalam hal permohonan pengangkatan anak dilakukan oleh pemeluk agama Islam, pengaturannya tunduk pada ketentuan dalam UU No. 3/2006 yang merupakan perubahan atas Undang - Undang Peradilan Agama. Dalam konteks

ini, kewenangan Pengadilan Agama bersifat absolut dalam memutus perkara adopsi anak yang dilakukan dengan perspektif hukum Islam. Secara doktrinal, adopsi anak menurut perspektif hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memberikan kedudukan sebagai anak kandung, melainkan lebih diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak, tanpa menimbulkan akibat hukum dalam hal pewarisan atau kelangsungan nasab.

Beberapa pertimbangan mendasar menjelaskan bahwa kewenangan mutlak atas perkara pengangkatan anak yang beragama Islam berada di tangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yaitu (Asmawati, 2019: 44-45):

1. Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif menangani perkara hukum keluarga untuk pemeluk agama Islam, termasuk pengadopsian anak sebagai urusan kekeluargaan menurut ketentuan perundang-undangan.
2. Karena pengangkatan anak berkaitan erat dengan keyakinan dan nilai-nilai keagamaan umat Islam, maka proses hukumnya harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bidang hukum disalurkan melalui peradilan yang berwenang menerapkan syariat, seperti Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah tertentu.
3. Ketentuan Psl 49 ayat (2) butir 12 UU No. 7 /1989 yang telah direvisi dengan UU No. 3/2006, kemudian UU No. 50 /2009 memberikan ruang interpretasi bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak tidak semata-mata terbatas pada anak biologis, namun bisa dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme hukum pengangkatan anak.

Menurut perspektif hukum Islam, adopsi anak (tabanni) diatur secara hati-hati untuk menjaga prinsip-prinsip dasar syariat dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum waris, nasab, dan perwalian. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah syarat penting dalam praktik pengangkatan anak (Ardiansa et al., 2024: 196).

1. Adopsi anak diharuskan keterikatan nasab antara anak angkat dan orang tua biologisnya tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan dalam QS. Al-Ahzab ayat 5.
2. Ikatan hukum mengenai harta kekayaan antara anak angkat dan orang tua angkat dibatasi hanya dalam bentuk pemberian melalui hibah atau wasiat, bukan melalui waris, mengingat anak angkat bukan ahli waris syar'i kecuali dengan wasiat maksimal sepertiga harta.
3. Penggunaan nama orang tua angkat oleh anak angkat sebagai pengganti nama orang tua biologisnya tidak diperbolehkan sebagai nasab, melainkan sebagai tanda pengenal resmi maupun alamat administras untuk menghindari penyamaran garis keturunan.
4. Menurut hukum Islam, orang tua yang mengangkat anak tidak memiliki kekuatan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak angkat mereka, karena peran wali nikah hanya dapat dipegang oleh individu yang memiliki hubungan nasab dengan pengantin perempuan.
5. Demi menjaga akidah dan kesinambungan nilai-nilai keagamaan, disyaratkan agar anak yang diangkat dan orang tua angkat berada dalam

agama yang sama, yaitu Islam, agar anak tetap berada dalam keyakinan yang benar menurut Islam.

Keseluruhan syarat ini merupakan wujud jaminan hukum Islam atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan ketertiban masyarakat dalam hal keturunan dan warisan.

Australia

Australia secara resmi menandatangani dan meratifikasi *Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption* pada tanggal 25 Agustus 1998, yang kemudian mulai berlaku secara efektif pada 1 Desember 1998. Implementasi ketentuan konvensi ini dilakukan melalui integrasi ke dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui *Family Law Act* 1975 dan peraturan pelaksananya, yaitu *Family Law (Hague Convention on Intercountry Adoption) Regulations* 1998. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses adopsi lintas negara mulai dari komunikasi antarnegara, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan adopsi dilaksanakan secara terstruktur dan diawasi oleh *Central Authorities* (otoritas pusat) yang ditunjuk secara sah dan memiliki kewenangan penuh. Di Australia, setiap program adopsi antarnegara yang dijalankan oleh pemerintah negara bagian ditetapkan sebagai *Central Authority* masing-masing, sementara di tingkat nasional, terdapat otoritas tersendiri yang disebut *Australian Central Authority (ACA)* yang menjalankan fungsi administratif sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.

Masing-masing negara bagian dan teritori di Australia terdapat Otoritas Pusat yang diatur oleh departemen kesejahteraan sosial masing-masing. Badan ini sangat penting dalam prosedur adopsi, mulai dari mengevaluasi kualifikasi calon orang tua angkat, memfasilitasi pelatihan dan pendidikan pra-adopsi, hingga menawarkan dukungan dan pengawasan setelah anak diintegrasikan ke dalam keluarga angkat. Fungsi ini dilakukan untuk menjamin bahwa prosedur adopsi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang diadopsi. Berikut merupakan legislasi adopsi yang berlaku di setiap yurisdiksi:

1. New South Wales: *Adoption Act 2000 (NSW)*
2. Victoria: *Adoption Act 1984 (Vic)*
3. Queensland: *Adoption Act 2009 (Qld)*
4. South Australia: *Adoption Act 1988 (SA)*
5. Western Australia: *Adoption Act 1994 (WA)*
6. Tasmania: *Adoption Act 1988 (Tas)*
7. Northern Territory: *Adoption of Children Act 1994 (NT)*
8. Australian Capital Territory: *Adoption Act 1993 (ACT)*

Sebagai negara peserta Konvensi Den Haag tentang Adopsi Antarnegara, Australia diwajibkan secara hukum untuk membentuk otoritas pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diuraikan dalam konvensi tersebut. Fungsi-fungsi ini mencakup tanggung jawab yang bersifat nondelegatif dan tanggung jawab yang masih memungkinkan untuk dialihkan kepada pihak lain. Pada awalnya, Departemen Kejaksaan Agung Persemakmuran memegang posisi sebagai

otoritas pusat nasional, yang berkoordinasi dengan otoritas pusat di setiap negara bagian dan teritori Australia. Sejak 1 Januari 2017, tanggung jawab untuk mengawasi program adopsi antarnegara diserahkan kepada *Department of Social Services* (DSS), yang sejak saat itu menjadi lembaga yang berwenang dalam mengelola, memantau, dan memastikan implementasi adopsi antarnegara sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.

Adopsi antarnegara di Australia dilaksanakan melalui Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian yang berlangsung dalam suatu kerangka hukum dan kelembagaan tertentu seperti, *Commonwealth-State Agreement for the Continued Operation of Australia's Intercountry Adoption Program* (CSA), yang dikelola oleh *Department of Social Services* (DSS). Perjanjian ini menetapkan batasan dan peran institusional bagi setiap pihak yang berkepentingan, termasuk pelaksanaan teknis dan administratif dari proses adopsi antarnegara. Informasi rinci mengenai perjanjian tersebut dapat diakses melalui situs resmi DSS.

Dalam pelaksanaannya, DSS memegang tanggung jawab utama dalam membangun dan memelihara hubungan kerja sama dengan lembaga adopsi internasional di luar negeri. Selain itu, DSS juga berperan dalam menilai dan mengawasi program adopsi antarnegara dengan merujuk pada ketentuan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama Sehubungan dengan Adopsi Antarnegara (*Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption*), guna memastikan bahwa setiap proses adopsi terlaksana berdasarkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak..

Di Australia, semua adopsi antarnegara, termasuk adopsi kerabat dan non-kerabat yang diketahui harus mematuhi standar dan prinsip-prinsip Konvensi Den Haag. Konvensi Den Haag adalah perjanjian internasional yang melindungi dari adopsi ilegal, tidak teratur, prematur, atau tidak dipersiapkan dengan baik di luar negeri dan bertujuan untuk memastikan adopsi antarnegara terjadi demi kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan klausul 16 dari CSA, DSS memberikan laporan rutin kepada negara-negara dengan mempertimbangkan kepatuhan negara mitra terhadap persyaratan Konvensi Den Haag. Jika *Adoption Services Victoria* (ASV) belum menerima laporan dari DSS yang mengonfirmasi kepatuhan negara mitra terhadap persyaratan Konvensi Den Haag dalam 2 tahun terakhir atau jika ASV tidak puas dengan laporan tersebut yang memberikan jaminan yang cukup bahwa program negara tersebut memenuhi persyaratan Konvensi Den Haag, maka ASV tidak akan memberikan persetujuan. Saat ini, ASV akan mempertimbangkan aplikasi yang akan diadopsi dari negara-negara mitra seperti Kolombia, Chili, Korea Selatan, Taiwan dan Thailand.

Australia adalah negara tujuan dalam kerangka kerja adopsi internasional, yang menunjukkan bahwa Australia mengizinkan adopsi anak dari luar negeri oleh warganya. Australia tidak menjalankan program untuk menempatkan anak-anak warga negaranya dengan keluarga di luar negeri melalui adopsi. Meskipun demikian, pengecualian terhadap kebijakan ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu, terutama ketika calon orang tua yang mengadopsi anak memiliki hubungan keluarga dengan anak yang diadopsi, dan anak tersebut memenuhi

kriteria untuk adopsi legal dan membutuhkan proses penyelesaian. Berdasarkan data dari *Intercountry Adoption Australia, "Countries and Considerations. Australian Government Department of Social Services"*, setiap negara mitra memiliki persyaratan adopsi spesifiknya sendiri, seperti:

- a. Siapa yang memenuhi syarat untuk mengadopsi
- b. Karakteristik anak-anak yang tersedia untuk diadopsi
- c. Waktu tunggu indikatif
- d. Perkiraan biaya
- e. Pengaturan finalisasi dan pasca adopsi
- f. Pengaturan imigrasi dan kewarganegaraan
- g. Apakah mereka adalah pihak dalam Konvensi Den Haag

Untuk mengadopsi anak dari luar negeri (*intercountry adoption*) di Australia, calon orang tua harus mematuhi dua kelompok syarat utama:

Syarat Umum Nasional Australia

- a. Warga negara, penduduk tetap, atau menetap di Australia, minimal salah satu pasangan (atau individu jika single) adalah warga negara Australia atau penduduk tetap.
- b. Usia
Umumnya minimal 21 tahun, meskipun usia minimal dapat berbeda pada tiap negara bagian/teritori. Beberapa negara mensyaratkan perbedaan usia tertentu antara anak dan calon orang tua angkat (misal maksimal 40 tahun).
- c. Status hubungan
Baik pasangan menikah, hidup bersama (*de facto*) minimal 2 (dua) tahun, atau single diperbolehkan melamar. Namun, status pasangan sesama jenis atau single mungkin tidak diterima oleh negara asal anak tertentu.
- d. Kesehatan
Harus sehat secara fisik dan mental, serta dapat memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak
- e. Stabilitas dan karakter
Harus lolos pemeriksaan *criminal record*, kepatuhan hukum, serta dinilai memiliki karakter dan kemampuan emosional, finansial, serta sosial yang memadai untuk merawat anak.
- f. Pemeriksaan rumah dan wawancara
Melalui penilaian oleh otoritas adopsi negara bagian/teritori (*state/territory central authority*) seperti wawancara, pemeriksaan kesehatan, referensi, dan lainnya.
- g. Pendidikan adopsi
Mengikuti pelatihan atau seminar seputar adopsi sebagai bagian dari proses seleksi.

Syarat Spesifik dari Negara Asal Anak

Setiap negara asal anak punya kriteria tambahan seperti batas usia maksimal/minimal, masalah kesehatan, latar belakang ekonomi, hingga persyaratan agama atau status keluarga calon orang tua. Beberapa negara hanya

menerima pasangan heteroseksual, melarang single parent, atau memiliki aturan ketat tentang perbedaan usia dan status keluarga.

Persyaratan Tambahan

- a. Tidak boleh memiliki riwayat kekerasan atau kejahatan terhadap anak.
- b. Tidak boleh pernah kehilangan hak asuh anak karena pelanggaran hukum terkait perlindungan anak.
- c. Harus memiliki kapasitas untuk mendukung identitas budaya anak serta terbuka terhadap kontak dengan keluarga asal anak.

Adapun syarat - syarat bagi anak yang bisa diadopsi Secara Internasional meliputi:

- a. Anak berusia di bawah 18 tahun saat proses adopsi, pengajuan, dan pada saat keputusan diambil.
- b. Tidak memungkinkan diasuh oleh keluarga kandung, Prinsip *Hague Convention* mengharuskan adopsi internasional hanya dilakukan jika keluarga inti/luas di negara asal tidak memungkinkan merawat anak.
- c. Sudah diupayakan solusi pengasuhan lokal di negara asal, tapi tetap tidak memungkinkan.
- d. Kategori anak yang sering dapat diadopsi meliputi: anak usia lebih besar, kelompok saudara (*siblings*), atau anak dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas, kebutuhan medik, dan sebagainya.

Proses adopsi antarnegara di Australia mengikuti beberapa tahapan utama yang relatif seragam di semua negara bagian dan wilayah, yaitu:

1. Melakukan pertanyaan awal ke otoritas adopsi.

Dalam tahap ini, pihak otoritas dapat memberikan jawaban atas pertanyaan umum terkait proses adopsi dan negara-negara mitra yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Australia. Jika setelah memperoleh informasi awal ini calon orang tua angkat memutuskan untuk melanjutkan proses adopsi dari luar negeri, maka mereka wajib menghubungi *State and Territory Central Authority* (STCA) masing-masing. STCA akan menjadi jalur formal untuk mendiskusikan dan memproses pengajuan adopsi lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku di yurisdiksi terkait.

2. Mengikuti seminar pendidikan dan mengajukan permohonan resmi.

STCA menyelenggarakan sesi pendidikan tentang proses dan persyaratan adopsi. Sebelum mengikuti, calon orang tua angkat biasanya diminta mengisi pernyataan minat atau kuesioner pra-penilaian kelayakan.

3. Menjalani penilaian dan proses persetujuan oleh STCA

Selain mengisi formulir secara lengkap, calon orang tua angkat biasanya harus menjalani pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan catatan kepolisian, referensi dari wasit, serta wawancara dengan penilai adopsi seperti pekerja sosial atau psikolog.

4. Jika disetujui, aplikasi dikirim ke otoritas negara asal anak

Setelah aplikasi disetujui oleh STCA, aplikasi tersebut akan dikirim ke otoritas pusat negara mitra untuk mendapatkan persetujuan. Namun, jika terdapat kuota, pengiriman aplikasi bisa saja tertunda. Bila disetujui, aplikasi akan masuk

dalam daftar tunggu di negara tersebut hingga penempatan anak dilakukan. Informasi terkait waktu tunggu dan biaya dapat diperoleh lebih lanjut dari STCA atau sumber resmi terkait.

5. Otoritas negara asal mengeluarkan proposal penempatan (*matching*).

Negara mitra akan mengirimkan proposal penempatan kepada STCA, yang mencakup informasi sosial dan medis anak untuk dicocokkan dengan calon orang tua angkat. STCA kemudian akan menghubungi pihak pengadopsi untuk meninjau dan mempertimbangkan proposal tersebut. Informasi yang diberikan dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan kondisi anak. Dalam kasus anak berkebutuhan khusus, negara mitra dapat meminta STCA mencocokkan daftar anak-anak dengan keluarga Australia yang telah disetujui. Jika cocok, mereka mungkin juga meminta informasi tambahan dari STCA.

6. Calon orang tua memulai proses imigrasi anak melalui Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan (DIBP) di Australia

Kemampuan seorang anak adopsi untuk memasuki Australia tergantung pada persyaratan imigrasi yang dipenuhi. Prosesnya bervariasi tergantung pada negara. Anda biasanya harus memulai proses aplikasi imigrasi sebelum membawa pulang anak Anda. Departemen Dalam Negeri Australia menilai dan memutuskan permohonan visa dan kewarganegaraan. Mereka akan memberi tahu tentang persyaratan visa dan kewarganegaraan khusus yang berlaku untuk keadaan anak Anda.

7. Orang tua melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menerima penempatan dan menyelesaikan proses legal adopsi di negara asal.

Setelah penempatan disetujui dan visa diterbitkan, untuk menyelesaikan prosedur adopsi, calon orang tua yang mengadopsi harus hadir secara langsung di negara tempat kelahiran anak. Beberapa negara mewajibkan kedatangan pada tanggal tertentu serta menetapkan lokasi tinggal sementara selama proses berlangsung. Lama waktu yang diperlukan tergantung pada ketentuan negara asal anak, dan dalam sejumlah kasus, proses ini dapat memakan waktu beberapa bulan.

Setelah proses adopsi selesai, langkah selanjutnya adalah mengurus keimigrasian, kewarganegaraan, dan paspor bagi anak. Adopsi yang dilakukan di luar negeri, terutama di luar kerangka Konvensi Den Haag, tidak secara otomatis diakui di Australia. Anak-anak yang diadopsi melalui jalur non-konvensional dan di luar sistem adopsi Australia harus terlebih dahulu memperoleh visa permanen sebelum dapat mengajukan kewarganegaraan Australia.

Proses Konvensi Den Haag tidak berlaku bagi orang yang mengadopsi anak dari negara yang sama dengan negara tempat mereka tinggal. Warga negara Australia yang tinggal di luar Australia untuk waktu yang lama dan telah mengadopsi melalui sistem hukum negara lain mungkin memenuhi syarat untuk mengajukan visa adopsi untuk anak mereka jika mereka memenuhi ketentuan visa ekspatriat.

8. Setelah anak tiba di Australia, otoritas pusat akan melakukan pemantauan dan pelaporan pasca penempatan.

Setibanya kembali di Australia bersama anak, keluarga angkat wajib memenuhi persyaratan pelaporan dari negara asal anak. STCA (*State and Territory*

Central Authority) dapat melakukan kunjungan ke rumah untuk menyusun laporan perkembangan serta memastikan proses integrasi berjalan dengan baik. Dalam minggu-minggu awal, anak juga dianjurkan menjalani pemeriksaan kesehatan awal, termasuk pemeriksaan menyeluruh segera setelah kedatangan. Terdapat berbagai bentuk dukungan pasca-adopsi yang disediakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, antara lain:

- a. Konseling individu
 - b. Terapi keluarga
 - c. Konseling kelompok
 - d. Konseling melalui telepon
 - e. Mediasi
 - f. Pendampingan
 - g. Dukungan budaya
9. Proses finalisasi hukum dilakukan agar anak sah secara hukum sebagai anak angkat di Australia.

Setelah proses adopsi selesai, status hukum orang tua sah terhadap anak sepenuhnya berpindah kepada orang yang mengadopsi. Mekanisme penyelesaian adopsi berbeda-beda tergantung pada negara asal anak serta prosedur yang diterapkan oleh STCA (*State and Territory Central Authority*). Dalam beberapa kasus, perintah adopsi dikeluarkan langsung oleh otoritas negara kelahiran anak dan dapat diakui secara hukum di Australia. Namun, pada jenis adopsi lainnya, terutama yang tidak diselesaikan di negara asal, penyelesaian formal harus dilakukan melalui pengadilan di Australia setelah anak tiba. Selain itu, tetap wajib untuk memenuhi seluruh kewajiban pelaporan pasca-adopsi kepada negara kelahiran dan STCA sesuai ketentuan yang berlaku.

Waktu pengadopsian dapat berlangsung lama, durasi penyelesaian proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah dan karakteristik anak-anak yang membutuhkan adopsi antar negara, jumlah pelamar yang telah diterima oleh negara mitra, usia dan kebutuhan anak/anak-anak yang telah disetujui untuk diadopsi, berapa lama waktu yang dibutuhkan negara mitra untuk memproses aplikasi Anda. Anda dapat menghubungi otoritas pusat negara bagian dan teritori (STCA) untuk mengetahui waktu tunggu saat ini untuk setiap negara mitra. *Op.cit.*

Mengadopsi anak dari luar negeri bisa jadi mahal. Biaya bervariasi antara STCA dan negara mitra. Anda harus menghubungi STCA setempat untuk mengetahui rincian biaya. Anda mungkin juga perlu membayar biaya ke negara mitra, serta membayar persiapan dan penerjemahan dokumen biaya perjalanan dan akomodasi biaya tak terduga. Informasi lebih lanjut mengenai biaya yang dibebankan oleh pihak berwenang di luar negeri dapat ditemukan di negara mitra. Ingatlah bahwa membayar biaya pendaftaran Anda tidak menjamin bahwa seorang anak akan ditempatkan bersama Anda. Adapun Biaya imigrasi dan dokumentasi lainnya yang juga harus Anda bayarkan meliputi: 1). Paspor, 2). Visa Adopsi, 3). *Citizenship*. *Op.cit.*

Australia menekankan bahwa proses adopsi tidak berakhir setelah penetapan hukum, melainkan membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk

memastikan kesejahteraan anak dan keluarga adopsi. Pendekatan ini selaras dengan "*the best interest of the child*", yang merupakan fondasi hukum untuk perlindungan anak internasional, diatur dalam Konvensi Adopsi Den Haag.

Tabel Perbandingan Pengaturan Adopsi Internasional

Indonesia	Australia
Diimplementasikan melalui PP No. 54/2007 dan UU Perlindungan Anak No.35/2014.	Meratifikasi Konvensi Den Haag sejak 1998. Diatur dalam <i>Family Law Act 1975</i> dan <i>Family Law (Hague Convention on Intercountry Adoption) Regulations 1998</i>
Prosedur adopsi diatur secara terperinci, dimulai dari permohonan tertulis ke pengadilan, penilaian kelayakan oleh pekerja sosial, hingga penetapan atau putusan pengadilan.	Proses dimulai dari pertanyaan awal ke STCA, sesi pendidikan, asesmen kelayakan, pencocokan anak, penyelesaian adopsi di negara asal atau Australia, dan pelaporan pasca-adopsi.
Kementerian Sosial RI bertindak sebagai otoritas pusat, bekerja sama dengan lintas kementerian dan pengadilan (agama atau negeri).	<i>Department of Social Services (DSS)</i> bertindak sebagai otoritas pusat nasional, bekerja sama dengan <i>State and Territory Central Authorities (STCA)</i> .
Adopsi harus mendapat izin dari pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal anak (bila anak WNA), serta diputuskan oleh pengadilan yang berwenang.	Proses disesuaikan dengan perjanjian negara mitra. Jika adopsi belum disahkan di negara asal, maka diselesaikan melalui pengadilan Australia.
Menekankan kesamaan agama antara anak yang akan diadopsi dan orang tua yang ingin mengadopsi, serta prinsip tidak memutus hubungan darah (terutama menurut hukum Islam).	Tidak mengatur kesamaan agama secara eksplisit, namun kesejahteraan anak tetap menjadi prinsip utama. Pengakuan hukum bersifat pragmatis dan administratif.
Anak angkat di Indonesia tetap memiliki hak mengetahui asal-usulnya, dan pengangkatan tidak menghapus hubungan biologis.	Adopsi diakui secara hukum penuh; anak menjadi bagian sah dari keluarga angkat, meskipun aspek asal-usul tetap dipertimbangkan untuk transparansi dan hak anak.
Pengesahan adopsi oleh WNA melalui jalur penetapan putusan pengadilan, dan diwajibkan pelaporan perkembangan anak	Setelah adopsi disetujui dan visa anak diperoleh, dilakukan pelaporan berkala ke negara asal dan STCA; kunjungan rumah dan evaluasi kesehatan dilakukan pasca penempatan.

secara berkala ke Kementerian Sosial.	
Anak angkat WNA dapat memperoleh status sebagai WNI setelah adopsi sah dan memenuhi ketentuan imigrasi nasional.	Anak adopsi harus memperoleh visa permanen, kemudian dapat mengajukan kewarganegaraan Australia setelah memenuhi syarat hukum.

SIMPULAN

Adopsi internasional diatur secara eksplisit dalam hukum nasional Indonesia melalui PP No.54 /2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan Tujuan utama dari adopsi anak adalah untuk memprioritaskan kesejahteraan anak, dan diimplementasikan sebagai opsi terakhir jika upaya untuk menemukan keluarga adopsi dalam negeri gagal.. Prosedur adopsi di Indonesia mengharuskan adanya penetapan pengadilan serta rekomendasi dari Kementerian Sosial setelah melalui proses asesmen sosial, kesesuaian agama, serta pertimbangan aspek kesejahteraan anak. Sementara itu, sistem hukum Australia mengatur adopsi internasional melalui *Adoption Act* di masing-masing negara bagian serta secara nasional merujuk pada *Family Law Act* 1975 dan *Hague Convention on Intercountry Adoption* yang telah diratifikasi pada tahun 1998. Pelaksanaan adopsi dikendalikan oleh *Intercountry Adoption Australia* (IAA), dengan prosedur terstandarisasi, pelatihan orang tua angkat, evaluasi psikososial, serta kewajiban laporan pasca-adopsi.

Baik sistem hukum Indonesia maupun Australia mengacu pada prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak dalam pelaksanaan adopsi anak, namun pendekatannya berbeda, Indonesia bersifat sentralistik dan berbasis putusan pengadilan, sedangkan Australia bersifat desentralisasi dengan penguatan otoritas administratif negara bagian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun tujuan utamanya sudah selaras-khususnya dalam hal melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak adopsi secara Internasional kerangka hukum Indonesia masih membutuhkan harmonisasi dan peningkatan prosedural untuk memenuhi standar internasional, terutama terkait pengawasan paska adopsi, perlindungan identitas anak, dan digitalisasi proses administratif.

DAFTAR RUJUKAN

- Nurjanah, Siti. 2021. "Dinamika Regulasi Status Anak Angkat Di Indonesia". Yogyakarta: Metrouniv Pers.
- Windari, Ratna Artha. (2017). "Pengantar Hukum Indonesia". Depok: Rajawali Pers.
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.

- Adnyani, N. K. S., Landrawan, I. W., & Agustini, D. A. E. (2024). Regulating constitutional complaint cases is the authority of the constitutional court. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 175–181.
- Ardiansa, E., Sultan, L., & Fajri, M. (2024). Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Ditinggal Mati Suami dalam Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 188–203.
- Asmawati, N. (2019). Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia dan Tunisia. Skripsi: IAIN Ponorogo. Institut Agama Islam Negri Ponorogo.
- Australia, I. A. (n.d.). Adoption process. Australian Government Department of Social Services. Australia Government. <https://www.intercountryadoption.gov.au/process-adopting/>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Putusan Berdasarkan MK NO. 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 80–88.
- Familda, F., & Imelda, J. D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak : Kajian Literatur. *Sosio Informa*, 9(01), 30–50.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248.
- Ginting, R. R. (2023). Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 369–381.
- Hadi, I. G. A. A., Dantes, K. F., Windari, R. A., Parwati, N. P. E., & Lestari, N. (2025). Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 : Proses dan Pertanggungjawaban Notaris di Kabupaten Tabanan. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(02), 244–261.
- Helland, H. S. (2021). In the Best Interest of the Child ? Justifying Decisions on Adoption from Care in the Norwegian Supreme Court. *The International Journal of Children's Rights*, 29, 609–639.
- Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2023). Juvenile Delinquency and Its Management in View of the Child Protection Act. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(10), 2417–2429.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women and Children in Buleleng District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(3), 41–46.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Dimensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Hukum Di Desa Sidetape Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetape Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 35–46.
- Mas'udah, L. (2020). Studi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 61–87.

- Melinder, A., Hagen, M. A., & Sandberg, K. (2021). In the Best Interest of the Child : the Norwegian Approach to Child Protection. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 209–230.
- Oktaliana, A., & Jaelani, E. (2023). Proses Serta Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption). *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 02(01), 44–53.
- Pangestu, D. P., Tjahyani, M., & Mutiarany. (2023). Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas*, 5(2), 153–170.
- Parwati, N. P. E., dkk. (2025). Legal Implications of Contract Marriage between Foreign Nationals and the Indigenous People of Bali. *SHS Web of Conferences*, 221, 03012.
- Pratam, G. A. R., Dantes, K. F., & Vindari, R. A. (2023). Juridical Analysis Of Interfaith Marriage Against The Decision Of The South Jakarta District Court (Study Of Decision Number: 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.). *Jurnal Internasional Hukum, Pariwisata, Dan Budaya*, 1(1), 41–46.
- Syaiful, M., & Huda, M. (2024). Batasan Syarat Calon Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Prinsip The Best Interest Of The Child. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 301–314.
- Yasmiati, N. L. W., & Yudiawan, I. D. G. H. (2024). Analysis of Human Rights Protection and Enforcement Based on Local Wisdom in Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 1665–1676.
- Zainuri, A. (2018). Pendidikan Karakter Di Keluarga. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 260–279.

Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang U No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Family Law (Hague Convention on Intercountry Adoption) Regulations 1998

Family Law Act 1975

Hague Convention on Intercountry Adoption